

**PENYELESAIAN KONFLIK BATAS TANAH SUKU KAMPAI DI  
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI  
BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada tim penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana  
pendidikan di Fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Padang*



**SENDRIKA PUTRI**  
**NIM. 1306077/2013**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2018**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Penyelesaian Konflik Batas Tanah Suku Kampai Di Nagarii  
Padang XI punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti  
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Sendrika Putri

TM/ NIM : 2013 / 1306077

Jurusan : Ilmu Sosial Politik


Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2018

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**



**Henni Muchtar,SH.,M.Hum**  
NIP. 1964305199032010

**Pembimbing II**



**Susi Fitria Dewi,S.Sos,M.Si,Ph.D**  
NIP. 197709162005012002

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Jum'at Tanggal 02 Februari 2018 Pukul 10.00 s/d 11.30 WIB


### Penyelesaian Konflik Batas Tanah Suku Kampai Di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Sendrika Putri  
TM / Nim : 2013 / 1306077  
Progam Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Februari 2018

Nama	Tim Penguji
Ketua	: Henni Muchtar, SH., M. Hum
Sekretaris	: Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si, Ph.D
Anggota	: Dr. Akmal, SH., M.Si
Anggota	: Dr. Fatmariza, M. Hum
Anggota	: Drs. Nurman S, M. Si

Tanda Tangan



Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sendrika Putri  
Tm /Nim : 2013/1306077  
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **penyelesaian Konflik Batas Tanah Suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan**” adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia di proses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2018



Saya yang menyatakan

Handwritten signature of Sendrika Putri in black ink.

**SENDRIKA PUTRI**

**2013/ 1306077**

## ABSTRAK

**Sendrika Putri (1306077/2013).Penyelesaian Konflik Batas Tanah Suku Kumpai Di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Skripsi UNP. 2018.**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik Batas Tanah suku Kumpai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. (2) Mengetahui cara penyelesaian konflik batas tanah suku kumpai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh (1) Faktor penyebab terjadinya konflik batas tanah suku kumpai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan hasil penelitian bahwa konflik yang terjadi antara Mansyur dan Ana disebabkan karena (a) tidak dipasang patok tanda batas pada setiap sudut bidang tanah atau pagar batas tidak jelas (b) petunjuk batas tidak pada tempat yang benar (c) tanda batas hilang atau rusak. (2) Cara penyelesaian konflik batas tanah suku kumpai di nagari padang XI punggasan kecamatan linggo sari baganti kabupaten pesisir selatan berdasarkan hasil penelitian penyelesaian yang dilakukan oleh KAN Nagari Padang XI Punggasan secara bertahap yaitu (a) mediasi, (b) klarifikasi, (c) Pengambilan keputusan

*Kata Kunci : Konflik Batas Tanah Suku Kumpai*

## ABSTRACT

**Sendrika Putri.(1306077/2013). Settle Land Boundary Conflict of Kampai tribe in Nagari Padang XI Punggasan Distric Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan Regency. Thesis UNP. 2018.**

This study aims to (1) Know the factors causing land boundary conflicts Kampai tribe in Nagari Padang XI Punggasan Distric Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan Regency. (2) Knowing how to settle land boundary conflict of Kampai tribe in Nagari Padang XI Punggasan Distric Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan Regency.

The method used in this research is qualitative method with descriptive method. The selection of informants was done by purposive sampling technique. This type of data consists of primary data and secondary data, collected through observation, interview and documentation study. Test the validity of the data using triangulation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation and conclusion.

The result of this research is (1) The causal factor of land boundary conflicts of Kampai tribe in Nagari Padang XI Punggasan Distric Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan Regency, based on the result of the research due to factors (a) No border marks on every corner of the plot or boundary fence clear. (b) The designation of the boundary is not in the right place (c) The boundary mark is lost or damaged (2) The method of settling the tribal land conflict in Nagari Padang XI Punggasan Distric Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan Regency based on the research result of the settlement done by KAN Nagari Padang XI Punggasan gradually that is (a) mediation, (b) clarification and (c) decision making.

*Keywords: Conflict of Land Boundary of Kampai Tribe*

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan berjudul “**Penyelesaian Konflik Batas Tanah Suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan**”. Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk penyusunan skripsi guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat hambatan. Namun dengan dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak, akhir penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Ibu Dr. Fatmariza, H.M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai penguji yang telah memberikan kemudahan, saran dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M. Pd, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sekaligus sebagai penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Henni Muchtar, SH., M.Hum, selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si, Ph.D. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan proposal ini.
6. Bapak Dr. Akhmal, SH, M. Si, sebagai penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Nurman, S, M. Si, sebagai penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
10. Khususnya buat Orang Tua tercinta serta adik-adiku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis selama perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari kemampuan yang penulis miliki saat ini masih sangat terbatas, sehingga apa yang disajikan dalam skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Februari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatas Masalah .....	6
D. Perumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. Hukum Adat .....	9
2. Tanah Ulayat .....	11
3. Peralihan Hak Ulayat Kaum di Minangkabau .....	15
a. Ganggam Bauntuak .....	17
b. Silih Jariah .....	18
c. Pagang Gadai .....	18
d. Hibah .....	20
4. Pengertian Konflik .....	21
5. Faktor-Fakr Penyebab Terjadinya Konfli .....	22
6. Konflik Tanah Ulayat dan Cara Penyelesaian .....	24
B. Kerangka Konseptual .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32

C. Informan Penelitian.....	33
D. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	34
E. Uji Keabsahan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	40
1. Temuan Umum.....	40
a. Letak Geografis Nagari Padang XI Punggasan.....	40
b. Demografi .....	41
c. Agama .....	41
d. Pendidikan.....	42
e. Sejarah Nagari Padang XI Punggasan .....	44
2. Temuan Khusus.....	46
a. Faktor Penyebab terjadinya Konflik Batas Tanah Suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan .....	46
b. Cara Penyelesaian Konflik Batas Tanah Suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan .....	50
B. Pembahasan.....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1. Konflik Batas Tanah Suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan .....	3
2. Data Informan.....	34
3. Jumlah Sekolah di Negeri Padang XI Punggasan.....	42
4. Jumlah Suku di Nagari Padang XI Punggasan.....	44
5. Konflik Batas Tanah Suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan.....	45

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Hal</b>
1.Perubahan-perubahan Pengaturan Hak Ulayat Nagari.....	12
2. Kerangka Penelitian .....	31
3. mediasi yang dilakukan oleh kan di Nagari Padang XI Punggasan.....	50
4. Klarifikasi yang dilakukan oleh KAN di Nagari Padang XI Punggasan.....	55
5. Pengambilan Keputusan oleh KAN.....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Tugas
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Rekomendasi dari Kesbangpol
5. Surat Izin Penelitian dari Kantor Camat
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari kantor Camat
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Wali Nagari

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah adalah salah satu karunia Allah SWT, yang diamanatkan kepada umat manusia. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktifitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktifitas tersebut selalu dilakukan di atas tanah. Setiap manusia memerlukan tanah bukan hanya dalam kehidupannya saja, untuk meninggalpun manusia masih memerlukan tanah, sebagai tempat pemakaman. Manusia memerlukan rumah sebagai tempat berlindung, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat peribadatan, dan sebagainya didirikan di atas tanah. Tanah juga merupakan komoditas pemenuhan kebutuhan hidup pokok yang harus dipenuhi selain makanan dan pakaian, atau dengan kata lain sandang, pangan, papan.

Papan yang dimaksud di sini sebagai satu dari tiga kebutuhan dasar manusia yang paling penting, karena digunakan untuk bangunan rumah sebagai tempat berlindung dari terik panas sinar matahari dan hujan. Selain sebagai salah satu sumber produksi, tanah juga dapat berarti simbol status yang penting untuk menunjukkan seseorang. Semakin banyak bidang tanah yang dimiliki dan semakin luas tanah yang dimiliki seseorang, maka dapat menunjukkan orang tersebut semakin “berada” dan dihormati orang lain.

Mengingat fungsi tanah yang begitu penting bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan

perundangan dalam rangka pengendalian perolehan hak atas tanah dan pendaftarannya bagi kepentingan berbagai usaha. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah :

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Warman (2006:12) menjelaskan dasar pemikiran lahirnya konsep hak penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan perpaduan antara teori negara hukum kesejahteraan (perorangan) dan konsep penguasaan hak ulayat dalam persekutuan hukum adat. Lebih lanjut dijelaskan jenis kepemilikan tanah terbagi dalam 2 kelompok yaitu :

1. Hak ulayat, dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu.
2. Hak perorangan yang memberikan kewenangan untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu.

Dalam konteks material, tanah sebagai penyangga ekonomi masyarakat yang turun temurun menjadi terbagi semakin kecil, dan sebahagian telah dijadikan lahan perumahan maupun pembangunan, berbagai desakan terhadap tanah makin membuat tanah makin penting, maka tidak asing lagi di Minangkabau bahwa tanah telah menjadi pemicu konflik di berbagai tempat dan waktu.

Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan tanggal 11 September 2017 dengan Bapak Mulkis, M.Pd, Wali Nagari Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan bahwa di Nagari Punggasan juga pernah terjadi konflik pemilikan hak atas tanah yang terjadi pada bulan Juli 2017 antara Keluarga Ana dan Alis dari suku Kampai. Hal ini disebabkan tidak jelasnya batas sepadan, antara batas tanah yang satu dengan batas tanah yang lainnya, dimana masing-masing tanah tersebut sudah terpisah kepemilikannya. Tabel 1.1 berikut memperlihatkan konflik tanah yang terjadi antara Alis dan Ana dari Suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan tahun 2017

**Tabel 1. Konflik Batas Tanah Suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan tahun 2017**

NO	PIHAK BERKONFLIK		TAHU N	KRONOLOGI KEJADIAN	KETERANGAN
	1	2			
1	Ana	Mansyur	2017	Dalam konflik tanah yang diperebutkan yaitu adalah tanah rumah, yang berlokasi di dekat SD Negeri 33 Padang Kayu Dadih Padang XI Punggasan. Konflik ini timbul saat Ana hendak membangun rumah untuk anaknya, saat Ana hendak membuat pondasi Mansyur mencegahnya dan menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah dibeli dan sudah menjadi miliknya. Ukuran tanah yang menjadi konflik antara Ana dan Mansyur yaitu panjang 25 m dan lebar 20 m.	Terselesaikan oleh KAN

Sumber data: Kantor KAN Nagari Padang XI Punggasan 2017

Hasil wawancara tanggal 14 September 2017 dengan Bapak Sukarnizon, Dt. Rajo Mangkuto Ketua KAN Nagari Padang XI Punggasan mengatakan :

Konflik antara Ana (istri Juaro) dan Mansyur (suami Alis) dipicu karena penunjukan batas tanah tidak pada tempat yang benar, hal ini berkaitan adanya kesengajaan dari pemohon menunjukkan batas tanah yang bukan haknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari luas tanah yang bertambah”

Menurut ajaran adat Minangkabau sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 diuraikan bahwa konflik tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, '*bajanjang naiak batanggo turun*' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian konflik di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan KAN tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari konflik tersebut.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Bapak Sukarnizon, Dt. Rajo Mangkuto Ketua KAN Nagari Padang XI Punggasan menyatakan :

Penyelesaian konflik yang diselesaikan di KAN dilakukan apabila terjadi suatu konflik atau konflik dalam kaum masyarakat hukum adat tidak dapat diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Apabila putusan ini tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penyelesaian konflik dilakukan dengan jalan mengikutsertakan serta melibatkan ninik mamak, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga adat yang ada. (Wawancara tanggal 14 September 2017)

Dari uraian hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar penyelesaian konflik tanah dalam adat Minangkabau, ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Hal ini karena adanya di Minangkabau lembaga-lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam nagari. Lembaga-lembaga itu adalah *pertama* lembaga kaum dipimpin oleh seorang mamak yang disebut dengan mamak kepala kaum, *kedua* adalah lembaga suku yang dipimpin oleh penghulu suku, sedangkan yang terakhir atau yang *ketiga* Kerapatan Adat Nagari.

Sarjita (2005: 8) ), mengemukakan Konflik tanah yang diakibatkan karena tidak jelasnya batas tanah dapat terjadi antara dua pihak yang memiliki hak atas tanah atau tanah yang saling bersebelahan, karena adanya kesalahpahaman penafsiran mengenai luas dan batas tanahnya. Adapun faktor penyebab timbulnya konflik batas antara lain: (1) Tidak dipasang patok tanda batas pada setiap sudut bidang tanah atau pagar batas tidak jelas. (2) Penunjukan batas tidak pada tempat yang benar. Hal ini berkaitan adanya kesengajaan dari pemohon menunjukkan batas yang bukan haknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari luas tanah yang bertambah, dalam hal ini tugas juru ukur dalam melakukan pengukuran berdasarkan penunjukan batas yang diajukan oleh pemohon yaitu dimana penentuan batas-batas bidang tanah tersebut dengan persetujuan tetangga yang berbatasan. (3) Petugas ukur tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya (*Human Error*) adanya kesalahan atau ketidak hati-hatian yang disebabkan karena kecerobohan atau kurang telitian dalam melakukan pengukuran seperti salah baca dan salah ukur: (4) Sulitnya menghadirkan pemilik tanah berbatasan pengukuran bidang tanah dan berpotensi menjadi penyebab timbulnya ketidakpastian letak dan batas-batas tanah adalah sulitnya menghadirkan para pemilik tanah yang berbatasan pada saat dilakukan pengukuran disamping itu, (5) Tanda batas hilang atau rusak

Selain faktor-faktor diatas kesulitan yang sering dihadapi dalam pengukuran bidang tanah dan berpotensi menjadi penyebab timbulnya konflik batas adalah sulitnya menghadirkan para pemilik tanah yang berbatasan pada saat pengukuran. Disamping itu pemilik tidak mengetahui secara pasti batas tanahnya yang benar, sehingga pelaksanaan penetapan batas dan penandatanganan gambar

ukur bidang tanah sebagai upaya mendapatkan data yang pasti seringkali tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang penyelesaian konflik batas tanah, yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian Konflik Batas Tanah Suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan“. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan baik penulis maupun masyarakat nagari Padang XI Punggasan akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan konflik tanah ulaya suku yang terbaik.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak dipasang patok tanda batas pada setiap sudut bidang tanah atau pagar batas tidak jelas.
- 2) Penunjukan batas tidak pada tempat yang benar.
- 3) Petugas ukur tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya (*Human Error*).
- 4) Sulitnya menghadirkan pemilik tanah berbatasan pengukuran bidang tanah dan berpotensi menjadi penyebab timbulnya ketidakpastian letak dan batas-batas tanah.
- 5) Tanda batas hilang atau rusak

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu hanya tentang cara penyelesaian

konflik batas tanah suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan:

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik batas tanah pada suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan?.
2. Bagaimana cara penyelesaian konflik batas tanah ulayat suku di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan?.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan penelitian atas permasalahan diatas maka hal ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik batas tanah suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Mengetahui cara penyelesaian batas konflik tanah suku Kampai di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu sosiologi dan lingkungan hidup sebagai tolok ukur dalam penyelesaian kasus-kasus konflik tanah hak ulayat, terutama bagi pengambil keputusan dalam konflik serupa yang sedang terjadi maupun yang akan datang, baik pada lembaga asli hukum adat maupun maupun bagi lembaga resmi pemerintah yang akan dijadikan keputusan hukum kongkrit.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas bagi masyarakat Minangkabau terutama masyarakat adat di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya kepemilikan hak atas tanah.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu sosiologi dan lingkungan hidup dalam masyarakat terutama dalam hal konflik -konflik Tanah hak ulayat khususnya di Minangkabau.

### 3. Secara akademik

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.